

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 456 /PP.05.3/Kpt/5104/KPU.Kab/X/2017

TENTANG

**PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA
AD HOC DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum, yang menyatakan bahwa, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi : menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

- Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKKAN BADAN PELAKSANA AD HOC DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018.

PERTAMA : Petunjuk Teknis Pembentukkan Badan Pelaksana Ad Hoc dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

I NYOMAN ANTARA





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GIANYAR TAHUN 2018
TAHUN 2018**

A. Dasar Hukum.

1. Undang Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang.
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/Kpu/Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/Kpu/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/Kpu /Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No Mor 44 /Kpts/Kpu /Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 274/Kpts/KPU-Kab – 016.433758/VII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gianyar Tahun 2018;

B. Ketentuan Umum.

1. Keanggotaan, Persyaratan, Tata Cara Pembentukan dan Jadwal Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

1.1. Keanggotaan PPK dan Sekretariat PPK

NO	URAIAN	ANGGOTA	PEMILIHAN	MASA TUGAS
1	PPK	- 5 orang - 1 orang Ketua merangkap anggota - 4 orang anggota (komposisi keanggotan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%)	PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/ Kota (SK KPU Kabupaten/ Kota) melalui seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPK	Maksimal 9 bulan
2	Sekretariat PPK	1 (satu) Orang Sekretaris (PNS).	Sekretariat PPK diangkat oleh Bupati/ Walikota (SK Bupati/ Walikota)	Maksimal 9 bulan
		1 orang staf urusan teknis penyelenggaraan		
		1 orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan		
<p>Penetapan Sekretaris PPK dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017.</p>				

1.2. Persyaratan dan Pemenuhan Persyaratan Keanggotaan PPK dan Sekretariat PPK.

1.2.1. Persyaratan Keanggotaan PPK

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan **surat pernyataan yang sah** atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK.

Dokumen yang disetorkan pada saat pendaftaran :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
- b. fotokopi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Juknis ini :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK;
 - 7. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 6 di atas adalah anggota PPK, yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada :
 - a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009

- b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014, dan seterusnya
- d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
- e. daftar riwayat hidup.
- f. Pas Photo berwarna 4 x 6 (2 lembar).

1.2.2. Persyaratan Sekretariat PPK

No	Persyaratan	Pembuktian
1	Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	<i>Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-</i>
2	Independen dan tidak berpihak	
3	Sehat jasmani dan rohani	
4	Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Fotokopi Surat Keputusan tentang Pangkat dan Golongan yang bersangkutan

1.3. Tata Cara Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK

1.3.1 Pembentukan PPK

Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
- b. Menerima pendaftaran calon PPK;
- c. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
- d. Melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
- e. Melakukan wawancara calon anggota PPK;
- f. Pengumuman hasil seleksi.

1.3.2 KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan :

- a. Melakukan koordinasi dengan Camat untuk dapat membantu proses berkenaan dengan pelaksanaan rekrutmen calon anggota PPK;
- b. Mengirimkan surat kepada Camat yang dilampirkan dengan Surat Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK serta formulir persyaratan calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. Mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK pada tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diakses publik;
- d. Menerima pendaftaran calon anggota PPK dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran berjumlah rangkap dua yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota dan 1 (satu) dokumen foto copy sebagai arsip PPK;

- e. Melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir;
- f. Mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik;
- g. Menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi, yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten/Kota setempat;
- h. Menyiapkan materi seleksi tertulis calon anggota PPK;
- i. Menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat – tempat yang mudah diakses;
- j. Melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis;
- k. Menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

1.3.3 Pembentukan Sekretariat PPK

Setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan anggota PPK, PPK dimasing-masing kecamatan membentuk Sekretariat PPK dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota terkait pengusulan Sekretaris dan staf sekretariat PPK;
- b. Melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) Calon Staf Sekretariat PPK kepada Bupati/Walikota untuk dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.

1.3.4 Jadwal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPK	12 Oktober 2017	19 Oktober 2017
2.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPK (dari jam 08.00-16.00 Wita)	12 Oktober 2017	19 Oktober 2017
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPK	20 Oktober 2017	20 Oktober 2017
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	21 Oktober 2017	22 Oktober 2017
5.	Seleksi Tulis oleh KPU Kabupaten/Kota	23 Oktober 2017	23 Oktober 2017

6.	Pengumuman Hasil Tes Tulis (3 hari)	24 Oktober 2017	26 Oktober 2017
7.	Masukan dan tanggapan masyarakat	21 Oktober 2017	27 Oktober 2017
8.	Seleksi wawancara	28 Oktober 2017	30 Oktober 2017
9.	Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi wawancara Anggota PPK.	3 Nopember 2017	3 Nopember 2017
10.	Pengumuman hasil seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota	4 Nopember 2017	6 Nopember 2017
11.	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPK.	6-11 November 2017	
12.	PPK melalui KPU Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah kerja masing-masing terkait pengusulan Sekretaris PPK dan staf Sekretariat PPK.	8 Nopember 2017	8 Nopember 2017
13.	Melalui KPU Kabupaten/Kota, PPK mengajukan 3 calon Sekretaris PPK untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Sekretaris PPK kepada Bupati/ Walikota dan 4 (empat) Calon Staf Sekretariat PPK	9 Nopember 2017	9 Nopember 2017
13.	Bupati/ Walikota menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris PPK dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPK berkedudukan di masing-masing kecamatan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.	9 Nopember 2017	14 Nopember 2017
14.	Pembubaran PPK dan Sekretariat PPK	14 Agustus 2018	

2.1 Keanggotaan, Persyaratan, Tata Cara Pembentukan dan Jadwal Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Gianyar tahun 2018.

2.2 Keanggotaan PPS dan Sekretariat PPS.

NO	URAIAN	ANGGOTA	PEMILIHAN	MASA TUGAS
1	PPS	3 Orang	Penerimaan Anggota PPS dilaksanakan berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah/Perbekel/sebuta n lainnya dan Badan Permusyawatan Desa/Lurah/Perbekel/Sebuta n lainnya dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota PPS	Maksimal 9 bulan
Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota				

2	PPS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">1 (satu) orang Sekretaris</td><td style="width: 50%; padding: 5px;">Sekretariat PPS dibentuk dengan dasar SK Kepala Desa/ Lurah/ sebutan lainnya</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 orang staf urusan teknis penyelenggaraan</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan</td><td></td></tr> </table>	1 (satu) orang Sekretaris	Sekretariat PPS dibentuk dengan dasar SK Kepala Desa/ Lurah/ sebutan lainnya	1 orang staf urusan teknis penyelenggaraan		1 orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan		Maksimal 9 bulan
1 (satu) orang Sekretaris	Sekretariat PPS dibentuk dengan dasar SK Kepala Desa/ Lurah/ sebutan lainnya								
1 orang staf urusan teknis penyelenggaraan									
1 orang staf urusan tata usaha, keuangan dan logistik pemilihan									
Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2017.									

2.1. Persyaratan dan Pemenuhan Persyaratan Keanggotaan PPS dan Sekretariat PPS.

2.1.1. Persyaratan Keanggotaan PPS

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPS.

Dokumen yang disertorkan pada saat pendaftaran :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
- b. fotokopi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa

- yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/sederajat;
- c. surat pernyataan yang bersangkutan bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Juknis ini :
1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPS;
 7. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 6 diatas adalah anggota PPS, yang sudah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif pada :
 - a. Periode pertama dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2009
 - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014, dan seterusnya
 - c. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 - d. daftar riwayat hidup.
 - e. Pas photo berwarna 4 x 6 (2 lembar)

2.1.2. Persyaratan Sekretariat PPS

No	Persyaratan	Pembuktian
1	Pegawai desa/ kelurahan atau sebutan lainnya.	Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lain
2	Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	<i>Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,-</i>
3	Independen dan tidak berpihak	
4	Sehat jasmani dan rohani	

2.2. Tata Cara Pembentukan PPS dan Sekretariat PPS.

2.2.1. Pembentukan PPS

Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

A. Proses Pendaftaran :

- 1) Mengirimkan surat permohonan pengusulan kepada Kepala Desa/Lurah/Perbekel yang dilampirkan dengan Formulir persyaratan calon Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- 2) Menerima Usulan Kepala Desa/Lurah/Perbekel/Sebutan lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa/ Lurah/Perbekel/Sebutan lainnya calon PPS;
- 3) Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
- 4) Melakukan Seleksi tertulis calon anggota PPS;
- 5) Melakukan wawancara calon anggota PPS;
- 6) Pengumuman hasil seleksi.

B. Proses Pengusulan :

- 1) KPU Kabupaten/Kota bersurat kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dengan ditembuskan kepada Camat di masing-masing wilayah kerjanya untuk meminta usulan anggota PPS berjumlah paling kurang 6 (enam) orang;
- 2) Usulan anggota PPS yang disampaikan merupakan usulan bersama Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain bersama Badan Permusyawaratan Desa/Lurah atau sebutan lain;
- 3) Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten/Kota dapat meminta kepada Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru;
- 4) Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lain dan Badan Permusyawaratan Desa/ Kelurahan atau sebutan lain dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna;
- 5) Dalam hal calon anggota PPS tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat anggota PPS, dengan berkoordinasi dengan lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi.

2.2.2. Pembentukan Sekretariat PPS.

Setelah KPU Kabupaten/Kota menetapkan anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Bersurat kepada Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lainnya untuk meminta kepada Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lainnya menugaskan pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS;
- b. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lainnya.

2.3. Jadwal Pembentukan PPS dan Sekretariat PPS.

2.3.1. Jadwal Pembentukan PPS berdasarkan Pendaftaran

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	12 Oktober 2017	19 Oktober 2017
2.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota PPS (pukul 08.00 – 16.00 WITA)	12 Oktober 2017	19 Oktober 2017
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	20 Oktober 2017	20 Oktober 2017
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	21 Oktober 2017	23 Oktober 2017
5.	Seleksi Tulis oleh KPU Kabupaten/Kota	24 Oktober 2017	24 Oktober 2017
6.	Pengumuman Hasil Tes Tulis	25 Oktober 2017	25 Oktober 2017
7.	Masukan dan tanggapan masyarakat	21 Oktober 2017	25 Oktober 2017
8.	Seleksi wawancara	26 Oktober 2017	3 November 2017
9.	Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi wawancara Anggota PPS.	4 Nopember 2017	4 Nopember 2017
10.	Pengumuman hasil seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota	5 Nopember 2017	5 Nopember 2017
11.	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPS.	6-11 Nopember 2017	
12.	PPS melalui KPU Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah kerja masing-masing terkait pengusulan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS.	8 Nopember 2017	8 Nopember 2017
13.	Melalui KPU Kabupaten/Kota, PPS mengajukan 3 Calon Sekretaris PPS untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Sekretaris PPS kepada Bupati/ Walikota dan 4 (empat) Calon Staf Sekretariat	9 Nopember 2017	9 Nopember 2017

	PPS		
14.	Bupati/ Walikota menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS berkedudukan di masing-masing kecamatan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.	13 Nopember 2017	14 Nopember 2017
15.	Pembubaran PPS dan Sekretariat PPS		14 Agustus 2018

2.3.2. Jadwal Pembentukan PPS berdasarkan Pengusulan

NO	URAIAN	MULAI	BERAKHIR
1.	Permohonan pengajuan nama dari Kepala Desa atas Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa/ Dewan Kelurahan	12 Oktober 2017	19 Oktober 2017
2.	Pengajuan nama-nama PPS dari masing-masing Desa ke KPU Kabupaten/Kota.	12 Oktober 2017	19 Oktober 2017
3.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	20 Oktober 2017	20 Oktober 2017
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	21 Oktober 2017	23 Oktober 2017
5.	Seleksi Tulis oleh KPU Kabupaten/Kota	24 Oktober 2017	24 Oktober 2017
6.	Pengumuman Hasil Tes Tulis	25 Oktober 2017	25 Oktober 2017
7.	Masukan dan tanggapan masyarakat	21 Oktober 2017	25 Oktober 2017
8.	Seleksi wawancara	26 Oktober 2017	3 November 2017
9.	Rapat Pleno Penetapan Hasil Seleksi wawancara Anggota PPS.	4 Nopember 2017	4 Nopember 2017
10.	Pengumuman hasil seleksi oleh KPU Kabupaten/Kota	5 Nopember 2017	5 Nopember 2017
11.	Pengangkatan sumpah/janji anggota PPS.	6-11 Nopember 2017	
12.	PPS melalui KPU Kabupaten/ Kota berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah kerja masing-masing terkait pengusulan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS.	8 Nopember 2017	8 Nopember 2017
13.	Melalui KPU Kabupaten/Kota, PPS mengajukan 3 Calon Sekretaris PPS untuk dipilih dan ditetapkan menjadi Sekretaris PPS kepada Bupati/ Walikota dan 4 (empat) Calon Staf Sekretariat PPS	9 Nopember 2017	9 Nopember 2017

14.	Bupati/ Walikota menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris PPS dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS berkedudukan di masing-masing kecamatan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota.	13 Nopember 2017	14 Nopember 2017
15.	Pembubaran PPS dan Sekretariat PPS	14 Agustus 2018	

Gianyar, 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

